

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

**MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959
TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA
SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan sistim pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang mengatur pajak dan retribusi daerah, maka kepada para wajib pajak dan retribusi yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan penagihan dengan Surat Paksa;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang, terhadap penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Drt Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 menjadi Undang-undang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penagihan pajak dan retribusi daerah dengan Surat Paksa di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kecuali ketentuan BAB III tentang Penyanderaan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1975 Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera (Gijzeling).
- (2) Semua istilah-istilah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Drt Tahun 1957 dalam Undang-undang tersebut yaitu :
- Menteri Keuangan.
 - Negara
 - Pajak Negara.

Diubah dan harus dibaca :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
- Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri

Tanggal : 29 Januari 1993
Nomor : 973 - 26 - 074

Direktorat Jendral
Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd

DRS. SOEJITNO
Pembina Utama Muda Nip.010021794

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 1 pada tanggal 30 - 3 - 1993
Seri : D Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.